

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku, Jawa, Sunda, Batak, dll. Ada lebih dari 1000 suku dan etnik yang ada di Indonesia. Dari tiap-tiap suku mempunyai bahasa, adat dan norma masing-masing. dan hal itu pula yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang unik.

Indonesia tidak hanya memiliki suku bangsa yang beragam, namun juga memiliki agama dan kepercayaan yang beragam. Terdapat enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Berdasarkan data yang ada, mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Perbedaan ini agar penduduk Indonesia bisa saling mengenal, menghormati dan menghargai satu sama lain. Hal ini telah Allah SWT jelaskan dalam Qs. Al-Hujurat ayat 13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Terjemahnya : *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.*

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti."[Q.S. Al-Hujurot:13]¹

Jika mengacu pada ayat tersebut, bisa diartikan bahwa manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani, manusia adalah *zoon politicon*. Dinamakan demikian karena, manusia pada kodratnya tidak dapat hidup terasing dari manusia yang lain sebagai makhluk yang senantiasa bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama, hal ini disebabkan karena adanya faktor kebutuhan hidup.²

Untuk menjaga keharmonisan dalam bersosial, maka dibentuklah suatu hukum untuk menjaga agar manusia tidak keluar dari batasan norma sosial. Tak hanya di negara Indonesia pada umumnya, masing-masing dari adat, agama dan kepercayaan di Indonesia mempunyai suatu hukum yang mengikat. Hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, yang di buat oleh penguasa atau badan-badan resmi yang berwajib.³ Kaitannya dengan hukum, maka, tidak terlepas dari dua hal, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Istilah subjek hukum kerap ditemui dalam bidang hukum. Istilah ini berasal dari Bahasa Belanda, *rechtssubject*, yang secara umum terdiri dari manusia dan badan hukum yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Yang dimaksud sebagai subjek hukum adalah manusia atau *natuurlijke persoon* dan badan hukum atau *rechtspersoon*. Beberapa contoh dari badan hukum,

¹ Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2019), h. 517.

² <https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/arti-zoon-politicon-bagi-manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-ekonomi>, diakses tanggal 7 Juli 2022.

³ Viswandro, *Kamus istilah Hukum*, (Yogyakarta: Medpress digital, 2014), hal. 105.

antara lain perseroan terbatas (PT), perusahaan negara (PN), yayasan, badan pemerintahan, dan lainnya.

Penting untuk diketahui, dalam berbagai konteks hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana, dan hukum internasional, tinjauan atas manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum berbeda-beda.⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan objek hukum adalah Objek Hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi "subjek hukum" serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, dimana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum.⁵

Ada berbagai macam hukum, diantaranya hukum waris. Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang. Diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris⁶. Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme hukum (ragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris barat yang tercantum dalam BW, hukum waris Islam dan hukum waris adat. dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum,

⁴ <https://berandahukum.com/a/subjek-hukum>, diakses tanggal 7 Juli 2022.

⁵ <https://www.satuhukum.com/2020/06/objek-hukum.html?m=1>, diakses tanggal 7 Juli 2022.

⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), h. 1.

karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Dari pengertian hukum waris di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa waris timbul karena adanya peristiwa hukum kematian. Peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu. Melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut, siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang pewaris, jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, peristiwa hukum kematian seseorang akan mengakibatkan beralihnya segala hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris yang berhak, untuk menggantikan kedudukan dari pewaris.

Dalam agama, khususnya Islam, hukum waris telah ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran. Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan Hadits, dimana setelah seseorang wafat, harta peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Terjemahnya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)*

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisaa’ (4): 7).⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang.

Tetapi dalam kenyataannya, banyak yang tidak mempelajari tentang hukum waris tersebut, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hukum waris ini adalah salah satu ilmu yang sedikit peminat dalam mempelajarinya, dan hanya segelintir orang yang mempelajari hukum tersebut.

Oleh karenanya, di Desa Girimulya, Kec. Banjaran, Kab. Majalengka khususnya, ketika terdapat pelaksanaan pembagian harta warisan, pihak terkait mengundang tokoh masyarakat untuk menjadi mediator dalam pembagian harta waris. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA GIRIMULYA, KECAMATAN BANJARAN, KABUPATEN MAJALENGKA”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus peneliti adalah:

⁷ Al-Qur’an dan terjemahnya (Bandung:Cordoba, 2019), h. 77.

1. Bagaimana proses pembagian harta waris di Desa. Girimulya, Kec. Banjaran, Kab. Majalengka?
2. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pembagian harta waris di di Desa. Girimulya, Kec. Banjaran, Kab. Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, yang menjadi tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pembagian harta waris yang terjadi di Desa Girimulya, Kec. Banjaran, Kab. Majalengka.
2. Mengetahui peran tokoh Agama dalam pembagian harta waris di Desa Girimulya, Kec. Banjaran, Kab. Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penulisan dari penelitian ini ada dua, pertama manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan salah satu sumber referensi dalam proses pengembangan pengetahuan dan pihak yang berkepentingan di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Kegunaan bagi penulis yaitu, dengan adanya penulisan penelitian “Peran Tokoh Agama Dalam Pembagian Harta Waris di desa Girimulya, kec.

Banjaran, kab. Majalengka” ini akan menjadi salah satu pengalaman yang berharga bagi penulis serta membuka pemikiran dan wawasan pengetahuan dalam bidang keilmuan.

b) Bagi Mahasiswa AS

Kegunaan bagi mahasiswa AS, semoga dengan adanya penulisan ini dapat memberikan informasi terkait pentingnya penelitian ini dilakukan karena bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

Kegunaan bagi masyarakat yaitu, diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu bahan kajian di kalangan masyarakat desa Girimulya, baik sebagai bahan kajian lanjutan, maupun kepentingan penelitian mengenai persamaan pokok kajian yang diteliti dengan yang lain.

E. Definisi Operasional

1. Waris

Dalam banyak literatur, waris didefinisikan dengan pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris. Pengertian ini juga berlaku untuk pengertian waris menurut hukum negara di Indonesia. Perbedaannya, jika waris dalam Islam diatur oleh Fiqih, maka waris dalam kajian hukum negara diatur oleh undang-undang.⁸

⁸ <https://duniapesantren.com/pengertian-waris>, diakses tanggal 7 Juli 2022.

2. Tokoh Agama

Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka, dipercaya dan dihargai oleh masyarakat untuk menuntut umat dan dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya, yaitu orang yang mengerti agama dan tekun dalam melakukan ibadah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu itu, penulis menemukan penelitian dengan judul yang hampir sama seperti judul penelitian peneliti. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti.

Pertama, "**Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar**" karya Mustari Haris. Ia meneliti tentang sistem pembagian harta waris yang terjadi di Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar

Kedua, "**Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam**" yang di tulis oleh Yenny Oktavia. Ia meneliti tentang pembagian harta waris menurut perspektif Islam.

Dari kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang nanti peneliti bahas. Pertama, lokasi penelitian yang akan peneliti laksanakan di Desa Girimulya, Kec. Banjaran, Kab. Majalengka. Kedua, konsep penelitian yang akan peneliti lakukan bukan sebatas penyelesaian secara Islam tapi beserta penyelesaian secara hukum adat setempat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang saling berkaitan dari masalah yang di teliti. Dalam penulisan penelitian ini, sama halnya dengan sistematika penulisan pada penelitian lainnya, yaitu dimulai dari kata pengantar, daftar isi, dan dibagi menjadi 5 bab masing masing dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan studi terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: Memaparkan tentang pengertian waris adat dan Islam yang terdiri dari sub bab pengertian waris, waris adat, waris Islam dan pengertian tokoh agama.

BAB III: berisi tentang metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari sub bab jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari sub bab gambaran umum desa Girimulya, proses pembagian harta waris desa Girimulya dan peran tokoh agama dalam pembagian harta waris di desa Girimulya.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.